



**PUTUSAN**

**Nomor 238/PDT/2021/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, Tempat dan Tanggal lahir di Manado pada tanggal 21 Nopember 1967, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Prop. Sulawesi Selatan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartika Dr. Titi S. Slamet, S.H., M.H., dkk yang berkantor pada LBH SRIKANDI yang beralamat di Jalan Rajawali nomor 45 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020;

**L a w a n**

**TERBANDING**, Tempat dan Tanggal lahir di Poso pada tanggal 12 Mei 1962, Umur 59 Tahun, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartika Honny, S.H., M.H., dan Ronny Sany, S.H., Advokat yang berkantor pada KARTIKA HONNY, SH,, DAN ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Sunter Raya Timur Blok HA. 5 Nomor 7A Sunter Agung Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2020;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 April 2021 Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Mks yang amar berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 238/PDT/2021/PT MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Dalam Eksepsi
  - Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;
- II. Dalam Pokok Perkara
  1. Mengabulkan gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Pernikahan/Perkawinan antara Penggugat dengan Terguga) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 1986 yang telah pula didaftarkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil, Kota Madya Ujung Pangang dan sekarang Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 56/4/CS/1986. Tanggal 08 Februari 1986, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan banding Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 03 Mei 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 April 2021 Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Mks dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Mei 2021 sesuai Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Mks;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 Mei 2021 dan telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Mei 2021 sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Mks;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Juni 2021 dan telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 238/PDT/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 22 Juni 2021 sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahakan Kontra Memori Banding Nomor 301/Pdt.G/2020/PN Mks;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan keberatan-keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 287Pdt.G/2020/PN.Mks tanggal 27 April 2021;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak atau tidak dapat diterima Permohonan Banding dari Pemohon Banding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No : 287/Pdt.G/2020/PN. Mks ;

Dan / atau

Jika Majelis Hakim Tinggi Makassar dalam proses Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon kiranya menjatuhkan putusan yang patut dan seadil – adilnya ( Ex Aequo Et Bono ) .

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kedua belah pihak telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan, sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Mks kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 11 Mei 2021 sesuai Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Mks;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta sesuai

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 238/PDT/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Mks tanggal 27 April 2021, dan telah membaca serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan dan ditemukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak di persidangan sebagai dasar putusannya dan dianggap telah termuat dan tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 287/Pdt.G.2020/PN Mks tanggal 27 April 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Pemanding semula Tergugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg. dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 238/PDT/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 287/Pdt.G/2020/PN Mks tanggal 27 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **16 September 2021** oleh kami Pudji Tri Rahadi, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua, I Gede Suarsana, S.H. dan Jhon Halasan Butarbutar, S.H., M.Si, M.H. keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Drs. Kadir G, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

I Gede Suarsana, S.H.

ttd.

Pudji Tri Rahadi, S.H.,

ttd.

Jhon Halasan Butarbutar, S.H.,M.Si,M.H.

Panitera Pengganti.

ttd.

Drs. Kadir G, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
2. Meterai .....	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp. 130.000,00
J u m l a h .....	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu Rupiah).

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

**Drs. DJAMALUDDIN D.N, S.H.,M.Hum.**

NIP. 19630222 198303 1 003

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 238/PDT/2021/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

